

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN
ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI
KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN
TEBING KABUPATEN KARIMUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RITA NOVITASARI
NIM. 11820120970

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2022 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri Kepada Suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun**, yang ditulis oleh :

Nama : Rita Novitasari
 Nim : 11820120970
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Rivai, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”**, yang ditulis oleh:

Nama. : RITA NOVITASARI
 NIM : 11820120970
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 13 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Wahidin. M.Ag

Sekretaris
Dra. Yusliati. MA

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Temporale Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rita NOVITASARI

: 118201120970

Lahir : Tg. Balai Karimun, 13 November 2000

Pencapaian/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan Istri kepada suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Unga Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



Rita NOVITASARI
 Rita NOVITASARI

NIM :

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber dan mengutip dengan benar.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MOTTO

Apa yang kita dapat pada hari ini adalah pilihan kita di masa lalu, dan apa yang kita kerjakan untuk saat ini adalah pilihan di masa yang akan datang, jangan gegabah mengambil keputusan jika tidak ingin menyesal dikemudian

Dirimu adalah kunci untuk menentukan hidupmu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rita Novitasari (2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri Kepada Suami Yang Berpoligami Di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri Kepada Suami Yang Berpoligami Di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Di dalam suatu hubungan suami dan isteri pasti memiliki konflik yang berbeda-beda. Terutama pada hubungan suami dan isteri yang berpoligami. Memang tidak ada salahnya jika di dalam rumah tangga adanya poligami akan tetapi cara yang digunakan tidak semua orang bisa menerima. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah untuk mengetahui bentuk ketidapatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, faktor ketidapatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidapatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah isteri pertama dan suami yang berpoligami. Dan yang menjadi sampel di dalam penelitian ini 5 orang isteri pertama dan 5 orang suami yang berpoligami. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik total sampling di mana semua yang menjadi populasi dijadikan sampel. Dengan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi dan wawancara, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku dan data tersier adalah data pendukung yang berisikan informasi mengenai literatur primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa di dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Teluk Uma mendapatkan beberapa sikap yang hampir masuk ke dalam ranah nusyuz seperti mendiamkan suami dan bermuka masam, akan tetapi masih bisa dibimbing dan diperbaiki antara suami dan isteri. Sehingga yang menjadi penyebab timbulnya ketidapatuhan tersebut karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan isteri dan terjadinya hubungan jarak jauh antara suami dan isteri. Sehingga memicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga, terutama di dalam permasalahan poligami dan karena adanya keterbatasan terhadap kemampuan diri dalam menahan kecemburuan, sakit hati dan kekecewaan. Di dalam pandangan hukum Islam yang tergolong nusyuz yaitu tidak menerima ajakan suami, keluar rumah tanpa izin suami, bergaul dengan laki-laki lain selain suami, dengan sengaja tidak menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan menunjukkan perlawanan kepada suami tanpa adanya alasan yang jelas.

Kata Kunci: Poligami, Nusyuz, Isteri.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saja yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada Yth:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Zainal dan Ibu Nurbayah, selaku orang tua dari penulis yang memiliki jasa yang sangat besar dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan memberikan nafkah yang baik serta mengandung, melahirkan dan selalu memberikan kasih sayangnya yang tiada henti hingga detik ini. Serta Dian Yulianti, M. Ilham Syafiq, dan M. Luqman Hakim selaku kakak dan adik-adik dari penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang memberikan semangat dan motivasi hingga menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1).
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau. Dan seluruh staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i. M. Ag. Yang merupakan pembimbing skripsi penulis yang telah banyak membantu dan telah memerikan pembatantai yang berharga hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


6. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKsim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
8. Teman-teman di bangku perkuliaan penulis khususnya Hukum Keluarga Angkatan 2018 lokal A yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan. Selanjutnya sahabat dekat penulis selama masa perkuliahan yang sangat-sangat banyak mebantu penulis yaitu Rahma Setia, Raisa Rahim dan attiqoh yang telah menemani saya mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Sahabat tersayang yang selalu membantu penulis dalam keadaan apapun khususnya kepada Maharani Siagian, Nelly Susanti, Muhammad Haikal, Amalia Indah Sari, Syafira Mawaddah, Arika Dwi Yunita Sari. Dan sahabat saya yang berada di Asrama Karimun Putri Dang Melini yang selalu membantu saya kapanpun dan di manapun yakni Sartika, Wiwen Indayani, Kurnia Wati, Nur Akmalia, Zulvina Muharammania dan Fitri Ayunda Lestari.

Semoga dengan semua kebaikan dan ilmu yang telah saya terima dan telah diberikan untuk membantu dalam proses skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang terkhusus di jurusan Hukum Keluarga.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Penulis

RITA NOVITASARI
11820120970



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI	
A. Perkawinan.....	11
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Bentuk Ketidakpatuhan Isteri Kepada suami yang Bepoligami di Kelurahan Teluk Uma	40
C. Faktor-faktor Penyebab Ketidakpatuhan Isteri terhadap Suami yang Bepoligami di Kelurahan Teluk Uma	46

BAB V

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri terhadap Suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma .	49
--	----

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan salah satu sendi pokok pergaulan di dalam pergaulan bermasyarakat. Untuk itu agama memerintahkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman di dalam surah an-Nisa:32.¹

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-nya), Maha Mengetahui. (Q.s An-Nur:32)²

Di dalam pernikahan ada terdapat beberapa keluarga yang berpoligami. Di mana poligami merupakan seorang laki-laki yang memiliki pasangan atau isteri lebih dari satu. Dengan kata lain dalam poligami ini memiliki istilah dalam rumah tangga suami mempunyai isteri

¹ Azni 2016, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 89.

² Q.S An-Nur (24):32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua atau lebih dalam waktu yang bersamaan.³ Pengertian poligami terhadap tinjauan Islam memiliki arti yaitu mempunyai isteri lebih dari satu dengan batasan yang diperbolehkan dalam Islam sampai 4 isteri.⁴

Menurut Mahmud Syaltut, hukum di dalam poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak terjadinya kekhawatiran yang terjadi terhadap penganiayaan kepada isteri. Jika di dalam poligami tersebut timbul adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan penganiayaan isteri, sehingga agar dapat melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, maka dianjurkan agar memiliki isteri satu orang saja.

Menurut Syamahsyari, di dalam poligami menurut syariat Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran ketika darurat). Sama seperti rukhshah pada para musafir dan orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa Ramadhan ketika berada di dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud yaitu berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri. Seandainya kecenderungan yang ada di dalam diri laki-laki tidak diperbolehkan terhadap kelonggaran berpoligami di dalam syariat Islam, niscaya akan membawa kepada perzinahan. Sehingga poligami itu diperbolehkan di dalam Islam.

³ Nasaruddin Umar. *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Senesta,2011),h.97.

⁴ Badriyah Fahyimi,dkk. *Isu-isu Jender Dalam Islam*,(Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah,2002),h.40.



Golongan yang berpendapat bahwa asas untuk melakukan poligami hanya di dalam keadaan memaksa atau darurat, Muhammad Rasyid Ridha mencantumkan beberapa hal yang diperbolehkan menjadi alasan berpoligami, antara lain:

1. Isteri mandul.
2. Isteri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemampuan seks yang luar biasa, sehingga isterinya haid beberapa hari saja akan menghawatirkan dirinya berbuat zina.
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami akan mengakibatkan banyak wanita yang berbuat hal-hal yang tidak di inginkan.⁵

Islam tidak menutup diri dari adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Dalam Islam poligami tidak menutup kemungkinan tertentu laki-laki harus berpoligami. Tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005),h.149-152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai jatuh kepada lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.⁶

Ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah al-Qur'an surah an-Nissa' [4]:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin megawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak berlaku adil, maka seorang saja budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa’: 3)⁷

Bahkan telah di jelaskan dalam surah an-Nisa ayat 3, tentang pemahaman terhadap poligami bahwa seorang laki-laki tidak mungkin bisa berbuat adil kepada banyak isteri dalam waktu bersamaan. Sehingga, ayat tersebut terhadap poligami bukan untuk memperbolehkan poligami akan tetapi untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami bagi yang tidak memiliki kemampuan bersikap adil dan memiliki syarat-syarat yang kuat untuk berpoligami.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.357-354.

⁷ Departemen Agama RI. *Al – Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Sunnah al – Qur’an Dep. Agama RI, 1984).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan masalah ini, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak resiko atau mudharat dari pada manfaat karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak yang cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan poligamis.

Dengan demikian, poligami itu bisa membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri maupun konflik antara isteri-isteri terhadap anaknya masing-masing. Oleh karena itu, usul hukum dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan memudahkan menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh sehingga tidak terjadinya isteri yang tidak patuh kepada suaminya dalam kehidupan keluarga yang harmonis.

Berbeda dengan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami bisa dilakukan di dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu bagian dari pelengkap kehidupan keluarga yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, agar amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunan yang shalih yang selalu berdo'a untuknya.⁸

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dunia ini ada sebagian wanita yang tidak setuju dengan adanya poligami di dalam keluarga mereka, dengan alasan-alasan yang menurut mereka tidak bisa diberikan toleransi. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Hal ini biasanya disebabkan karena pemahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua tetapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab sesama wanita. Oleh karena itu persoalan poligami ini masih termasuk kontroversi, dengan berbagai persepsi pro dan kontra. Sebagian orang beranggapan bahwasanya poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita.

Sedangkan sebagian orang memandang poligami memiliki tanggapan bahwasanya poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah. Dalam banyaknya persoalan terhadap poligami, sehingga dengan poligami bisa mengangkat martabat kaum perempuan, memberikan perlindungan moral sehingga tidak terkontaminasi dengan perbuatan maksiat dan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah SWT.⁹

Hubungan antara dua orang suami isteri harus memiliki keterbukaan, sekalipun akan menyakitkan. karena perkawinan yang dilakukan seorang suami secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertamanya akan memberikan kerugian terhadap isterinya. Dalam hal ini

⁹ Dini Paramitha, Siti Muffatahah, Anita Zulkaida. *Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah*, (Depok: Jurnal Fakultas Psikolog, Universitas Gunadarma, 2008).h.100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang isteri mengalami kerugian baik itu secara lahir maupun batin atas perbuatan penghianatan yang dilakukan oleh sang suami. Selain itu, isteri juga merasa dirugikan ketika mengajukan cerai di pengadilan, di mana isteri tidak berhak menerima nafkah mut'ah dari suami, hal ini disebabkan permintaan cerai di Pengadilan Agama diajukan atas kemauan isteri sendiri, berdasarkan ketentuan pasal 158 KHI¹⁰

Di Kelurahan Teluk Uma di mana dengan adanya kasus pada saudari Arlinawati yang dipoligami oleh suaminya dan tidak mengetahuinya. Sehingga, membuat sang isteri merasa dikhianati sampai muncullah sikap isteri yang bermuka masam kepada suaminya. Ini yang menjadi konflik permasalahan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu sang isteri kadang memiliki sikap jengkel terhadap suaminya sehingga tidak melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang isteri. Di dalam salah satu pekerjaannya seperti, yang biasanya menghidangkan sarapan pagi dalam suatu waktu sang isteri tidak melakukannya.

Di dalam permasalahan poligami ada juga salah satu konflik di kelurahan Teluk Uma. Di mana, seorang suami yang sudah meminta izin kepada isterinya akan tetapi sang isteri tidak mengizinkannya. Sehingga sang suami tetap melaksanakan pernikahannya dengan perempuan lain secara nikah siri. Dengan tanpa adanya perizinan dari isterinya sehingga membuat sang isteri timbul rasa kekecewaan terhadap perilaku yang telah suaminya lakukan. Oleh karena itu faktor-faktor penyebab kejadian ini

¹⁰ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat para isteri di luar sana menjadi sulit untuk menerima kenyataan yang ada.¹¹

Di dalam hubungan suami isteri, tidak semua isteri bisa merelakan suaminya terbagi dengan perempuan lain akan tetapi, sebagian isteri memang harus merelakan cinta dan kasih sayang suaminya terbagi dengan perempuan lain salah satunya agar bisa mendapatkan keturunan. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma, agar bisa menjadi acuan untuk penulis dan pelajaran bagi warga Kelurahan Teluk Uma.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh terhadap sikap isteri yang memunculkan ketidakpatuhannya kepada suami di dalam permasalahan yang terjadi ketika seorang isteri pertama menjadi tidak patuh kepada suaminya yang berpoligami. Sehingga dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”**.

Penulis memilih meneliti di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Karena di Kelurahan Teluk Uma adalah salah satu Kelurahan yang merupakan tempat persinggahan banyak orang, sehingga mempengaruhi rumah tangga orang-orang di

¹¹ Buk Arlinawati, (Istri yang suaminya berpoligami), *Wawancara*, 13 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Teluk Uma. Berdasarkan sesuai dengan observasi awal penulis mengenai ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sehingga mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan permasalahan yaitu hanya tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri pertama kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.

C. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma?
2. Apa faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma



- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan dan tambahan bahasan tentang perkawinan terutama pada poligami
 - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami
 - c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma
 - d. Sebagai salah satu syarat agar memenuhi gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syariah dan hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan berasal dari kata kawin,¹² yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹³

Dalam permasalahan perkawinan para ahli fiqih mengartikan kata nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat untuk arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh sedangkan menurut Imam Syafi'i memakai arti mengadakan perjanjian pernikahan. Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 640.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h.7-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bahwa telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) mudah diketahui dan mudah diadakan pembuktiannya sedangkan telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahui dan sukar membuktikannya.¹⁴

Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵

2. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya isteri. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu isteri. Allah membolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika

¹⁴ Kamal Muchatar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.1-2.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3, h.341.

tidak bisa berlaku adil maka cukup dengan satu isteri saja (monogami).¹⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.s An-Nisa : 3)¹⁷

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sehingga menjadi pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia menggunakan salah satu asas yaitu asas monogami yang artinya dalam hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Adapun dalam monogami ini hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, dengan berpoligami (beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang

¹⁶ Fatimah Zuhra, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)”, Volume 5., No. 2., (Disertai: LP2M UIN SU, 2017), h.28-29.

¹⁷ Q.S. An-Nisa (4): 3.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, sudah cukup jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Oleh karena itu tidak mudah bagi seorang suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama akan tetapi poligami hanya diperbolehkan dengan pencapaian beberapa syarat-syarat yang telah ada untuk dipenuhi.

Salah satu yang menjadi asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat dalam arti seorang suami harus meminta izin terlebih dahulu kepada isteri jika ingin melakukan poligami. Akan tetapi, hal ini jarang dilakukan bahkan dikhawatirkan isteri tidak mau mengizinkannya sehingga banyak suami yang melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Sehingga ini merupakan salah satu pelanggaran hukum. Karena pada umumnya poligami ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami yang melakukan dengan cara menikahi isteri kedua dan ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan isteri pertama.

Pada saat ini fenomena dalam poligami banyak dilakukan dengan dasar cinta yang diawali perkenalan dengan wanita lain. Padahal isteri tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang apapun dalam pelayanan

¹⁸ Kamal Muchatar, *op.cit.*, h. 31.

rumah tangga bahkan sudah memiliki anak bukan dikarenakan tidak mendapatkan keturunan. Dalam undang-undang alasan berpoligami harus jelas, apabila isteri dalam keadaan sakit, tidak bisa memberikan keturunan suami harus memiliki bukti untuk menjadi keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut, keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah atas permintaan pengadilan. Akan tetapi suami juga harus diperiksa kesuburaannya dikarenakan belum tentu hanya isteri yang tidak subur atau kemampuan melahirkan tergantung juga kepada kesuburan suami. Sehingga tidak terjadi konflik yang saling menyalahkan satu sama lain.¹⁹

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Hak yang dimaksud ialah apapun yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di balik itu rumah tangga antara suami dan isteri mempunyai beberapa kewajiban masing-masing. Sehingga antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isterinya. Hal itu diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam *kompilasi hukum Islam*, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

¹⁹ Ester Masri, “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Volume 13., No. 2., (2019), h.234-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk megasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

a. Kewajiban suami terhadap isteri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi menganai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;
 - a. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya Pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.²⁰

b. Kewajiban Suami yang Memiliki Isteri Lebih dari Seorang

Pada pasal 82 KHI menentukan bahwa kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- (1) Suami yang beristeri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang, menurut besar kecilnya pendapatan suami.
- (2) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (3) Dalam hal para isteri ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.²¹

Berdasarkan dengan apa yang telah menjadi ketentuan di atas, bisa dipahami bahwa kewajiban seorang suami kepada isteri-isterinya adalah dengan berperilaku sepadan, seimbang dan adil.

c. Kewajiban Isteri

Selain suami yang memiliki kewajiban terhadap hak isteri, maka hak suami juga merupakan kewajiban isteri. Hal itu diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.²²

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika di dalam rumah tangga suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Di antara ketaatan

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 155.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h. 361-364.

²² Ibnu Izzah, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam di Tinjau dari Perspektif Al – Qu'an", (Disertai: UIN Alauddin Makassar, 2015), h.60-61.

isteri kepada suami ialah dengan tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya. Di dalam al-qur'an surah an-nisa' ayat 34 telah dijelaskan bahwa isteri harus menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakang suaminya. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri isteri shalihah.

اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قَتَّتْ فَالصَّالِحَاتُ ...

Artinya: "Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...²³

4. Hikmah Poligami

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama yang kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendaptkan jumlah yang besar

²³ Q.S. An-Nisa (34): 3.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternative lain dengan berpoligami.

- c. Negara merupakan penduduk agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Janda-janda para syuhada dan tidak ada cara lain yang baik untuk mengurus janda-janda kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.
- d. Adakala seorang isteri yang mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup rumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat, pintar dan ia juga membutuhkan seorang isteri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana ingin mendapatkan anak jika isterinya mandul. Dan bagaimana seorang isteri dapat mengurus rumaah tangganya dengan baik, apabila isterinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan disembuhkan.
- e. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, terutama bagi mereka yang tinggal didaerah tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman prempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.²⁴

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.370.

5. Ketaatan Isteri

لِرَوْحِهَا تَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لِأَمْرَتْ لِأَحَدٍ يَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا أَمْرًا كُنْتُ لَوْ

Artinya :”Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang Wanita sujud kepada suaminya”.²⁵

Di antara keutaman isteri yang taat kepada suami akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan adanya kewajiban isteri kepada suami adalah mentaati perintahnya. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda.

Hadist tentang

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka”.(HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadist ini shahih”.²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 159.

²⁶ HR. Ahmad, 1:191 DAN Ibnu Hibban, 9:471, Syaikh Syu’aib Al-Arnauth, Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 1932

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah bersabda:”Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya.dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya,setengahnya harus dikembalikan pada suaminya.”

Hadist ini juga diriwayatkan oleh Az Zinad dari Musa dari ayahnya

dari Abu Hurairah dalam bab shaum.²⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi’ dari Abdullah radhiallahu’anhu, dari Nabi bersabda, “Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.”²⁸

6. Nusyuz Isteri

Nusyuz diartikan secara etimologi yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Dalam permasalahan rumah tangga, maka *nusyuz* yang tepat untuk digunakan memiliki arti menentang atau durhaka. Karena ini merupakan salah satu paling dekat dalam persoalan rumah tangga.

²⁷ Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 663.

²⁸ Bukhari, *Kitab Hukum-hukum, Bab Mendengarkan dan taat bagi imam selama tidak untuk kemaksiatan*, no. 661

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *nusyuz* secara istilah diartikan sebagai pembangkangan dan kemaksiatan seorang isteri terhadap kewajibannya terhadap suami.²⁹

Dalam al-Qur'an bahwa *nusyuz* tidak hanya terjadi kepada perempuan akan tetapi juga kepada laki-laki. Pada surah an-Nisa' ayat 34 Allah telah menerangkan tentang *nusyuz* yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Arinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian dari mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar." (QS. An-Nisa:34).³⁰

Sehingga dalam pandangan secara teori penyembuhan bentuk *nusyuz* diantara keduanya berbeda. Terkadang isteri memiliki perilaku

²⁹ Sabri Fazil, "Sikap Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Ditinjau menurut Hukum Islam", (Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 24.

³⁰ Q.S. An-Nisa (34): 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyalahi aturan, sehingga ucapannya menjadi kasar, kelihatan durhaka, meninggalkan ketaatan sehingga memperlihatkan perlawanan. Oleh karena itu wajib kepada suami agar mencari sebab dari perubahan isteri, ia menjelaskan kepada isteri apa yang terjadi, sehingga diharapkan kepada isteri untuk menjelaskan apa yang menjadi sebab sampai membuatnya marah yang tidak dirasakan oleh suami, atau memberikan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah rasa ingin marahnya atau isteri memberikan perhatian dan coba untuk memperbaiki sikapnya bersama suami.³¹

Nusyuz berlaku diantara suami isteri, yang artinya kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Perempuan yang melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suaminya bermaksud isteri yang meninggi diri, durhaka, membuat suami marah dan tidak mentaati suami. Jadi *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau isteri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu sikap *nusyuz* yang muncul dari suami dan yang muncul dari isteri pada intinya adalah sebuah sikap yang tanpa adanya alasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang namun *nusyuz* dari pihak suami atau dari pihak isteri mungkin memperlihatkan sikap yang berbeda.

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),h.299.



Nusyuz isteri disebut dalam surah an-Nisa ayat 34 di mana *nusyuz* ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami dan isteri tidak menimbulkan kemarahan pada suami. *Nusyuz* yang dilakukan oleh isteri bisa di dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, sehingga di dalam bentuk perkataan seperti berbicara kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila suaminya memanggilnya, melemparkan berbagai macam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedangkan di dalam bentuk perbuatan seperti tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam tanpa adanya sebab yang jelas, menolak atau dicemburui suaminya tanpa sebab yang jelas. Bahkan fuqaha telah memasukkan di dalam kategori isteri yang berbuat *nusyuz* apabila sang isteri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.³²

Nusyuz menurut mazhab Hanafi sebagaimana yang dikutip dari MD. Nor Bin Muhammad yaitu meninggalkan kewajiban besuami isteri. *Nusyuz* yang dilakukan pada pihak isteri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya. Apabila isteri dalam keadaan tetap berada di dalam rumah suaminya, maka isteri masih disebut patuh (*muthi'ah*), sekalipun sang isteri tidak bersedia untuk dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

³² MD. Nor Bin Muhammad, "Konsep *Nusyuz* (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", (Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan mazhab Hanafi sebagaimana yang dikutip dari MD. Nor Bin Muhammad yang menjadi sebab terjadinya keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Karena menurut mazhab Hanafi dalam persoalan ranjang dan dalam hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Sehingga *nusyuz* dalam pandangan mazhab Hanafi merupakan keengganan seorang suami dalam memberikan hak isteri, termasuk suatu kezaliman. Sehingga kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. *Nusyuz* pada hakikatnya tersimpul dalam pelanggaran terhadap haknya dan juga hak isterinya.³³

Menurut Imam Syafi'i *nusyuz* yang dimaksud adalah durhaka dan tidak taat. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan *nusyuz* isteri ialah keluarnya seorang isteri dari garis ketaatan kepada suaminya. Seperti halnya dalam berpergian kesuatu tempat tanpa adanya kerelaan dari suaminya, dan kengganannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar. Secara pandangan umum dapat dikatakan bahwa *nusyuz* adalah bentuk kecurangan yang dilakukan isteri terhadap suaminya, segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan juga segala yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.

Menurut mazhab syafi'i *nusyuz* laki-laki (suami) bisa dikategorikan dalam keegganannya memberi nafkah atau bagian yang

³³ *Ibid.*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya menjadi milik isterinya. Juga bisa dalam bentuk perlakuan buruk terhadap isterinya.³⁴

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubada'lah*, lebih revolusioner lagi dalam menanggapi persoalan poligami ini. Dalam perspektif Mubadala, di dalam rumah tangga poligami bukanlah solusi yang baik di dalam hubungan suami isteri, akan tetapi bisa menjadi salah satu problem yang seringkali bisa mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan poligami yang sulit adil. Di dalam (QS. an-Nisa' (4): 129) yang diapit dengan *nusyuz* (QS. an-Nisa' (4): 128) dan di dalam perceraian (QS. an-Nisa' (4): 130). Artinya sebagaimana *nusyuz* di dalam perceraian dan poligami menjadi masalah, sehingga al-Qur'an mewanti-wanti agar berbuat adil, meminta dengan satu isteri saja jika khawatir tidak bisa berlaku adil, dan bahkan menegaskan bahwa monogami sebagai jalan yang lebih selamat dari kemungkinan berbuat zhalim (QS. an-Nisa' (4): 3).³⁵

Dalam perkawinan ada beberapa faktor yang menjadi sebab *nusyuznya* suami atau isteri di dalam rumah tangga yaitu masalah ekonomi, adanya zina, judi, KDRT, perselisihan, pertengkaran, poligami, murtad, dan kawin paksa. Sebagaimana diketahui di dalam beberapa faktor

³⁴ Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2005), Cet. Ke-3, h. 89.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 419.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ada poligami menjadi salah satu bentuk *nusyuz* yang bisa terjadi.³⁶

Di dalam sebuah rumah tangga sangat sulit untuk menggambarkan agar tidak ada terjadinya perkecokan. Akan tetapi, memiliki beragam permasalahan dalam bentuk-bentuknya, contohnya seperti diibaratkan seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan. Dalam sebuah hubungan suami dan isteri salah satu penyebab timbulnya pemicu ketidakharmonisan di dalam rumah tangga yaitu pihak suami yang menikah lagi dengan wanita lain bahkan tanpa persetujuan isteri. Sehingga menimbulkan penderitaan batin yang terpendam setelah mengetahui perbuatan suaminya, oleh sebab itu masalahnya karna penderitaan batin yang bisa jadi sangat pribadi sifatnya, wajar jika pihak suami tidak meengetahuinya bahkan pura-pura tidak mengetahui.³⁷

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

Penelitian Ahmad Jalil mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN) dengan penelitian yang berjudul *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau*

³⁶ Rizki Wulandari, "*Nusyuz sebagai Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I/A Kota Jambi*", (Disetai: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 67.

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Keccana, 2010), h.107-109)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara). Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi secara langsung kepada isteri yang dipoligami terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.


Persamaan dari sama-sama terfokus pada konflik poligami, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Ahmad Jallil yang membahas tentang dampak poligami tanpa izin isteri terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara).³⁸ Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma (studi kasus di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun).

Penelitian Prima Amalia mahasiswi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan penelitian yang berjudul *Sikap Perempuan Muslim terhadap Poligami (studi deskriptif)*. Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mendeskriptifkan sikap perempuan muslim terhadap poligami .

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada sikap isteri yang dipoligami, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Prima Amalia penelitian ini menggunakan

³⁸Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*(Pekanbaru:Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, th 2012),h.15.

penelitian kuantitatif dengan mendeskriptifkan sikap perempuan muslim terhadap poligami (studi deskriptif).³⁹ Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma (studi kasus di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Prima Amalia, *Sikap Perempuan Muslim Terhadap Suami poligami (Studi Deskriptif)*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, th 2007), h.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researche*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melihat dan mengamati sesuai dengan kenyataan yang ada. Di mana penelitian menguraikan tentang “tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma”.⁴⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini Karena di Kelurahan Teluk Uma merupakan salah satu Kelurahan yang merupakan tempat persinggahan banyak orang, sehingga mempengaruhi rumah tangga orang-orang di Kelurahan Teluk Uma. Berdasarkan observasi awal penulis mengenai ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah penelitian yang memberikan respon, tanggapan maupun informasi yang terkait. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah isteri pertama yang di poligami dan suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma.

Objek penelitian ini merupakan permasalahan atau tema yang sedang diteliti.⁴² Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wilayah generalis yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴³ Populasi dari penelitian ini adalah ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami. Mengenai jumlah populasi ini tidak ditemukan data pasti di Kelurahan Teluk Uma akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis di temukan yang menjadi populasi dalam rumah tangga yang dipoligami terkait 5 orang isteri pertama yang dipoligami dan 5 orang suami yang berpoligami yang berjumlah 10 orang.⁴⁴

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 55.

⁴² *Ibid.*, h. 56.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 136.

⁴⁴ *Observasi*, di Kelurahan Teluk Uma, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* atau sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁴⁵ Di mana sampel penelitian ini merupakan 5 orang isteri pertama yang dipoligami dan 5 orang suami yang berpoligami sehingga jumlah penelitian ini menjadi 10 orang.⁴⁶

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yakni, data yang diperoleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan isteri pertama yang tidak patuh kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Seperti dari sumber-sumber studi kepustakaan.⁴⁷

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.

⁴⁶ *Observasi., op. cit.*

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang berisikan informasi mengenai literatur primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁸

- a. Observasi, pemanfaatan teknik observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasakan sangat penting. Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian tentang bentuk ketidakpatuhan isteri yang dipoligami.⁴⁹
- b. Wawancara, teknik wawancara merupakan salah satu untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, alfabeta, 2015), h. 224.

⁴⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.⁵⁰

- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biasanya yang relatif murah, serta waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.⁵¹

7. Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan

⁵⁰ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

⁵¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 106.

lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu adalah cara menjelaskan secara jelas bagaimana gambaran dari data yang diperoleh dan dikumpulkan yang kemudian dapat dipahami dan dicerna secara jelas hingga mendapatkan kesimpulan akhir.⁵² Analisis ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kabupaten karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Imam Gunawan, *op. cit.*, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, sehingga dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami:

1. Di dalam keluarga yang berpoligami akan muncul beberapa konflik atau timbulnya sikap seorang isteri yang mendiamkan suaminya dan bahkan bermuka masam kepada suaminya dikarenakan suaminya yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya. Sehingga membuat sang isteri merasa sakit hati.
2. Muncul lah beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpatuhan isteri kepada suaminya. Karena perbuatan suaminya yang berpoligami tanpa adanya izin kepada sang isteri dan terjadi kurangnya komunikasi antara suami dan isteri yang membuat timbulnya konflik di dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan faktor ketidakpatuhan isteri oleh karena itu antara suami dan isteri saling memahami antara satu sama lain agar tidak adanya konflik yang terus-menerus.
3. Tinjauan hukum Islam tentang ketidakpatuhan isteri kepada suami yang berpoligami merupakan ketidakpatuhan yang tidak diinginkan. Ketidakpatuan yang terjadi belum masuk ke dalam ranah *nusyuz* sehingga masih bisa dibimbing dan diperbaiki secara bersama. Karena

suami tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami seperti menyediakan rumah untuk tempat tinggal, mendatangi para isteri secara bergilir dan tetap berusaha memberikan keadilan untuk para isteri-isteri. Islam memang tidak melarang adanya poligami akan tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Islam masih memberikan beberapa bentuk tolak angsur kepada suami untuk mendidik isteri jika memang sudah mendapatkan sikap isteri yang berlebihan kepada suami.

B. Saran

1. Kepada suami dan isteri agar lebih memahami sifat dan sikap masing-masing pasangan.
2. Suami maupun isteri tetap membimbing dan menunjukkan arah yang benar kepada pasangan jika memang sudah muncul sikap-sikap yang tidak diinginkan
3. Suami dan isteri memiliki kesadaran terhadap diri mereka masing-masing. Dan mencoba mengikhlaskan dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya tanpa adanya kebencian terhadap siapapun. Dan suami tetap membimbing isterinya dan memberikan pemahaman kepada isteri agar tetap memberikan kasih sayang, materi dan apapun bentuk pembagian di dalam rumah tangga secara adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Erfani Aljan. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Amalia, Prima. *Sikap Perempuan Muslim Terhadap Suami poligami (Studi Deskriptif)*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007.
- As Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fahyimi, Badriyah. el., al, *Isu-isu Jender Dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Machatar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahkub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2008.
- Musa, Kami. *Suami Istri Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nurul Zuriah. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, alfabeta, 2015.

Supriyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Supriyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tinami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Tinami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 20005.

2. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*, Pekanbaru:Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Dimi Paramitha, Siti Muffatahah, Anita Zulkaida. *Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah*, Depok: Jurnal Fakultas Psikolog, Universitas Gunadarma, 2008.

Faail, Sabri. “*Sikap Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Ditinjau menurut Hukum Islam*”, Disertai: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Izzah, Ibnu. “*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam di Tinjau dari Perspektif Al – Qu’an*”, Disertai: UIN Alauddin Makassar, 2015.

Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Masri, Ester. “*Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Volume 13., No. 2., (2019): h.234-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad, MD. Nor Bin. “*Konsep Nusyuz (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*”, Disertai: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Rino Papatungan dan Sopyan, “*Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia*”, Volume1.,No. 1.,(2020): h.137-138.

Rizki Wulandari, “*Nusyuz sebagai Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I/A Kota Jambi*”, Disertai: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Zuhra, Fatimah. “*Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.1 tahun 1974 dan KHI)*”, Volume 5. No. 2., Disertai: LP2M UIN SU, 2017.



ALAT PENGUMPULAN DATA

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri kepada Suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

A. Pengetahuan Terhadap Hak dan Kewajiban Rumah Tangga

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hak dan kewajiban rumah tangga?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjalankan tanggung jawab sebagai suami/isteri?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah tidak menjalankan tanggung jawab anda sebagai seorang suami/isteri?

B. Tentang Poligami

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang poligami?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya poligami?
3. Apa yang membuat ibu menerima terjadinya poligami?
4. Apakah ibu mengetahui terlebih dahulu suami ibu ingin berpoligami?
5. Apakah bapak memberi tahu kepada isteri bapak keinginan bapak untuk berpoligami?
6. Jika ibu tidak mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan ibu setelah mengetahuinya?
7. Bagaimana pandangan bapak setelah mengetahui bahwa isteri bapak tahu tentang hubungan bapak dengan isteri kedua bapak?

C. Membina Rumah Tangga

1. Apakah ada perselisihan antara keluarga suami atau keluarga isteri sendiri sebelum memutuskan ingin menikah?
2. Dari pernikahan ini Bapak/Ibu mempunyai berapa anak?
3. Setelah memiliki anak apa pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Bagaimana cara ibu membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan?

D. Faktor Ketidapatuhan Isteri

1. Apakah ada yang menjadi faktor ketidapatuhan isteri kepada suami setelah berpoligami?
2. Apa bentuk ketidapatuhan itu?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi ketidapatuhan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”**, yang ditulis oleh:

Nama : RITA NOVITASARI
NIM : 11820120970
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Dr. Yusliati, MA

Penguji I

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II

Kasmidin, Lc. M.Ag


Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Tel. 081275252267 081222572669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RITA NOVITASARI
NIM : 11820120970
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTERI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN

Pembimbing : Ahmad Adri Riva'i. M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 April 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang F.I/PP.00.9/9495/2021

Pekanbaru, 01 Oktober 2021

Biasanya
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RITA NOVITASARI
 NIM : 11820120970
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Tanjung Balai Karimun (Kepri)


bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTRI KEPADA
 SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI DESA TELUK UMA KECAMATAN TEBING
 KABUPATEN KARIMUN

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektori UIN Suska Riau

2. Diarhang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44744
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.
 047.F.I/PP.00.9/9495/2021 Tanggal 1 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : RITA NOVITASARI
 NIM / KTP : 11820120970
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKPATUHAN ISTRI KEPADA SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KECAMATAN KARIMUN
 7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 November 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
 Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing
 TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL//XI/111/2021

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
- 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No Un.04/F.I/PP/00.9/9495/2021:

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan

Rekomendasi kepada:

- : **RITA NOVITASARI**
- : 11820120970/Hukum/Syar'iah dan Hukum/S1
- : Penelitian/ Riset
- : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpatuhan Istri Kepada Suami Yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun"**.
- : - Kelurahan Teluk uma
- : 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- 2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
- 3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- : - Ahmad Adri Rivai.M.Ag

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
 Pada tanggal : 13 Desember 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., MM

Pembina /IV.a

NIP. 19690505 199303 1 027

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan/atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik lainnya. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

a. Penguasaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing
 TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU
 Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

Tanjung Balai Karimun, 13 Desember 2021

Kepada:

071/BAKESBANGPOL/XI/111/2021 Yth Lurah Teluk Uma
 Penting
 1 Lembar Di_
 Penyampaian
 Rekomendasi Penelitian/ Riset TEMPAT

Dalam rangka memperlancarkan pelaksanaan kegiatan, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian, Nomor: 071/BAKESBANGPOL/XI/111/2021. Tanggal 13 Desember 2021. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama/Obyek : **RITA NOVITASARI**
 NIM/Jurusan/ : 11820120970/Hukum Keluarga (Akhawal
 Fakultas/Jenjang : Syaksiyah)/Syar'iah dan Hukum/S1
 Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Istri Kepada Suami Yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”**
 No Hp : 081268008450

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti diucapkan terima kasih

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN
 Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., MM
 Pembina /IV.a
 NIP. 19690505 199303 1 027

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tg. Balai Karimun ;
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Di Pekanbaru

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN TEBING
KELURAHAN TELUK UMA**

Jl. M. T. Haryono Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 29665

SURAT KETERANGAN

Nomor : 198 /TI. Uma – SK/ XII /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

: **RASANDI OKNADI GEA, SE**

: **Lurah Teluk Uma**

Yang ini menerangkan

Nama Lengkap

: **RITA NOVITASARI**

NIM

: 1182012970

Fakultas / Jenjang

: Syariah dan Hukum / S1

Universitas

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Judul

: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Istri
Kepada Suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Berdasarkan Surat Rekomendasi nomor 071/ BAKESBANGPOL/XI/III/2021 tanggal 13 Desember 2021 bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian / riset di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2021. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Uma

Pada Tanggal : 16 Desember 2021

LURAH,

RASANDI OKNADI GEA, SE

PENATA Tk. I

NIP. 19791025 200904 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis bernama RITA NOVITASARI yang lahir pada tanggal 13 November 2000 di Tanjung Balai Karimun. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Zainal dan Nurbayah. Adapun Riwayat Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Pendidikan TK Islami di Komplek Timah pada tahun 2005, dan tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN No. 003 Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada tahun 2012. Tamat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada MTS Ar-Raudhah, pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan di MAN Karimun pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang/PKL di PA Tanjung Balai Karimun pada semester enam selama empat puluh lima hari. Dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat pada Perumahan Griya Firdaus Permai, Kelurahan Tuah Madani, Kota Pekanbaru pada tanggal 08 Juli 2021. Penulis melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidapatuhan Isteri Kepada Suami yang Berpoligami di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”**. Yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Adri Rivai, M.Ag.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb